

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Suku Batak dibagi menjadi 6 bagian yaitu Suku Batak Toba, Suku Batak Karo, Suku Batak Simalungun, Suku Batak Pakpak, Suku Batak Angkola dan Suku Batak Mandailing. Dari ke 6 bagian suku diatas memiliki ciri khas masing-masing namun pada dasarnya ke 6 suku tersebut memiliki akar budaya yang sama. Pada ke 6 suku batak diatas memiliki hukum dan peraturan yang sangat kuat tentang pernikahan yaitu berupa larangan menikahi sesama marganya. Oleh karna itu, di dalam adat batak marga yang sama itu masih memiliki hubungan sedarah atau orang batak sebut Mariboto.

Dalam keturunan marga parna sangat memegang teguh peraturan tentang larangan menikah sesama marga parna karna ini adalah amanat dari leluhur marga parna yaitu Raja Naiambaton. Maka dari itu yang satu marga adalah masih bersaudara (namariboto). maka peraturan yang harus dipegang teguh oleh masyarakat adat batak terutama marga parna supaya tidak menyalahi aturan yang telah disepakati. Jika peraturan ini dilanggar maka akan mendapat hukuman atau sangsi yang besar yaitu akan di keluarkan dari kelompok marganya dan diasingkan dari kampung halamannya. hukuman tersebut juga berlaku pada marga-marga yang lainnya karna pada orang batak marga yang sama itu masih bersaudara. Maka setiap orang batak yang akan menikah harus memilih pasangan hidup diluar marganya. Tujuan penulis mengangkat judul ini adalah untuk memberi pemahaman pada anak muda batak yang lahir diperantauan agar memahami nilai-nilai dan makna dari larangan menikahi sesama marga. dan juga dapat digunakan sebagai landasan orang batak dalam mencari pasangan hidup agar terhindar dari larangan yang telah dibuat para orang tua pada jaman dahulu.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut dari hasil latar belakang masalah diatas dapat dipahami bahwa:

1. Minimnya pengetahuan anak muda batak tentang adat batak.
2. Minimnya kesadaran anak muda batak tentang pentingnya mengetahui seluk beluk adat batak.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan adalah untuk mempersempit tujuan dari penelitian dan memperjelas dari tujuan penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dan latar belakang dapat disimpulkan bahwa latar belakang masalah yaitu.

1. Apa maksud dari larangan marsiolian sesama marga parna.
2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam larangan marsiolian sesama marga parna

1.5 Tujuan

Menurut rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan pada pembaca tentang larangan marsiolian sesama parna.
2. Menjelaskan pada [embaca nilai-nilai yang terkandung dalam larangan menikah sesama marga.

1.6 Manfaat Penelitian

dalam penelitian ini dapat bermanfaat sebagai landasan anak muda batak dalam mencari pasangan hidup dan sebagai menambah ilmu pengetahuan tentang adat batak dan aturan aturan pernikahan adat batak.